



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir, Blangkejeren, 18 Agustus 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di ██████████  
██████████,  
Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

██████████, tempat tanggal lahir, Blangkejeren, 20 Mei 1997, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di ██████████,  
Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan Register Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj, tertanggal 24 Oktober 2022 tersebut mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, sesuai dengan Kutipan Akta Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan KUA Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tanggal 19 Mei 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kampung Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues selama  $\pm$  4 (empat) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama:
  - 3.1. [REDACTED], lahir tanggal 24 Februari 2017;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal pernikahan yaitu sejak bulan April 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin tajam dan memuncak terjadi tanggal 29 Juni 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal pernikahan;
  - 6.2. Tergugat malas bekerja, bahkan ketika Penggugat pergi bekerja Tergugat masih tidur di rumah hingga Penggugat pulang bekerja Tergugat masih tidur;
  - 6.3. Tergugat sering bersikap kasar dan marah kepada Penggugat karena hal sepele, seperti ketika Penggugat membangunkan Tergugat, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;
  - 6.4. Tergugat sering marah ketika keluarga Penggugat memberikan uang kepada Penggugat pada saat Tergugat membutuhkan, Tergugat merasa keluarga Penggugat tidak berhak membantu Penggugat lagi karena Penggugat merupakan tanggungjawab

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Tergugat padahal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 29 Juni 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Penggugat membangunkan Tergugat tidur, Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Pasar Lama, Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Tergugat di Kampung Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama  $\pm$  2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj*



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 November 2022 menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana laporan mediator yang dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa berdasarkan laporan mediator yang menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beriktikad baik, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj tanggal 8 November 2022 yang amarnya menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dalam proses mediasi dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya mediasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ketidakhadirannya di persidangan karena hanya hadir saat sidang pertama;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj*



#### BUKTI SURAT

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, NIK: [REDAKTED], aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 23 Agustus 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: [REDAKTED], aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 19 Mei 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

#### BUKTI SAKSI

1. [REDAKTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDAKTED]  
[REDAKTED]  
[REDAKTED] ng pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah [REDAKTED] Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDAKTED];
  - Bahwa setelah beberapa bulan menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 2 (dua) kali, dan pernah melihat 1 (satu) kali Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di Medan, di rumah milik orang tuanya Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj



- Bahwa Tergugat sering marah, sikap dan perkataannya kasar, seperti mengatakan anjing;
- Bahwa saat keduanya rukun Tergugat belum bekerja karena masih kuliah di Medan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal di rumah orang tua masing-masing sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sudah sering didamaikan, namun Tergugat tidak menghiraukan;

2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi [REDACTED] Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi uang belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kebutuhan sehari-hari Penggugat, saksi sebagai orang tua yang memberikan, sewaktu mereka tinggal di Medan kurang lebih 1 (satu) tahun, saksi yang mengirim uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat jika bertengkar sering main tangan, saksi pernah melihat 1 (satu) kali bekas pukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj





- Bahwa setelah pulang ke Blangkejeren, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal di rumah orang tua masing-masing, hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama mereka pisah sudah 3 (tiga) kali didamaikan, namun tidak berhasil rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj*



tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beriktikad baik, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela yang amarnya menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, selanjutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya mediasi, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering bersikap kasar dan marah pada Penggugat, dan Tergugat marah ketika keluarga Penggugat memberikan uang pada Penggugat karena merasa itu tanggung jawabnya namun Tergugat justru tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat.

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 29 Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan bertengkar soal Penggugat membangunkan Tergugat tidur, Tergugat marah lalu mengusir Penggugat, sehingga Penggugat lalu pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan juga telah di panggil kembali melalui relaas. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan hak Tergugat untuk memberikan jawaban gugur;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan fotokopi KTP Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Gayo Lues. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/ yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat itu, isinya menjelaskan tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara Agama Islam. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan, saksi 1 sebagai Adik Sepupu Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tinggal di Medan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar pada Penggugat. Saksi 2 sebagai Ibu Kandung Penggugat pernah melihat langsung bekas pukulan Tergugat di tubuh Penggugat, saksi juga tahu Tergugat tidak memberikan uang belanja pada Penggugat, kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh saksi sendiri selaku orangtuanya. Saksi-saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat setelah hanya hadir saat sidang pertama menyebabkan ia tak dapat memberikan jawaban, akibatnya tak ada ruang pula untuknya mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, karena Tergugat tak memberi nafkah uang belanja untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat selama rukun dengan Tergugat, dipenuhi oleh orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis dan tanpa melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim yang artinya:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj



*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus menerus serta perpisahan tempat tinggal yang demikian lama, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan hilangnya saling memberikan perhatian lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj*



menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yang hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan selanjutnya yang sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang terdapat dalam *kitab Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang kemudian dijadikan pertimbangan Majelis:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam *Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527 sebagai berikut:

التفريق للشقاق والضرر منعا للنزاع حتى لا تصبح للحياة للزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *"Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj





Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang berbunyi ***“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melalui Penetapan Sela perkara ini tanggal 8 November 2022 dinyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dalam proses mediasi dan dihukum untuk membayar biaya mediasi, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, maka besaran biaya mediasi yang harus dibayar oleh Tergugat akan dimuat kembali dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Seri Bunge, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
ttd

**Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Zulkarnaini, S.Sy.**

Ketua Majelis,  
ttd

**T. Swandi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Seri Bunge, S.H.I.**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Bkj



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Panggilan Mediasi Tergugat	: Rp. 200.000,-
5. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)